



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 415 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu di lakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insepektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
10. Bidang adalah Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
12. Sub Bagian adalah Sub bagian di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
14. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.

15. Kepala Sub Bidang adalah kepala sub bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, sub urusan pengelolaan pendapatan daerah diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah Tipe B.
- (2) Penentuan Tipe Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub urusan pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan bidang Keuangan, sub urusan pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Bidang PBB-P2 dan PBHTB; dan
 - c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- (3) Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

- (4) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 9

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelola pajak dan retribusi daerah serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah;

- b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam rangka sistematika pengelolaan pendapatan daerah/ pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan sebagai Bendahara Umum Daerah;
- i. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretriati

Pasal 10

- (1) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka pelayanan administrasi umum dan kesekretariatan dilingkungan Badan yang meliputi urusan perencanaan program, ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan, hukum, penatausahaan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kerja badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengoordinasian perumusan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan program badan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset Badan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelaksanaan urusan umum, surat menyurat dan arsip, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan dan penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga badan;
- d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan badan;
- e. mengumpulkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan urusan kehumasan dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pendapatan Asli Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
 - b. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, selain PBB P2/BPHTB;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - b. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, selain PBB P2 dan BPHTB;
 - c. merumuskan kebijakan tentang sistem admintrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, selain PBB P2 dan BPHTB;
 - d. merumuskan kebijakan tentang strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah, selain PBB P2 dan BPHTB kepada masyarakat;

- e. menyusun kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah, selain PBB P2 dan BPHTB;
- f. menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak daerah;
- g. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah, selain PBB P2 dan BPHTB yang berbasis teknologi informasi;
- h. menyusun daftar induk Wajib Pajak;
- i. melaksanakan pendampingan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, selain PBB P2 dan BPHTB;
- j. melaksanakan perhitungan dan penetapan Pajak; dan
- k. mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PAD;
- b. Sub Bidang Penagihan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- b. mendokumentasikan obyek dan subyek pajak daerah;
- c. mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah lain;
- d. melaksanakan pendataan objek-objek pajak baru dan potensi pajak daerah;
- e. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
- g. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan kordinasi pembinaan bidang intensifikasi pendapatan;
- h. memutakhirkan data obyek pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
- i. menyusun analisis data potensi dan nota perhitungan penetapan pajak yang terutang;

- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
- l. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan kordinasi pembinaan bidang intensifikasi pendapatan;
- m. memutakhirkan data obyek pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
- n. menyusun analisis data potensi dan nota perhitungan penetapan pajak yang terutang; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan atas pemungutan pajak daerah, selain PBB P2 dan BPHTB;
- b. Menyusun program kerja penagihan;
- c. Menyusun rencana kerja sistem dan prosedur penagihan;
- d. melaksanakan penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- e. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola barang milik daerah yang menjadi penunjang PAD;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, PBB P2 dan BPHTB;
 - b. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pendapatan daerah, PBB P2 dan BPHTB;
 - c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah, PBB P2 dan BPHTB;

- d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah, PBB P2 dan BPHTB;
 - e. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah, PBB P2 dan BPHTB kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, peniaian, penetapan, penagihan dan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 dan BPHTB;
 - g. menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak PBB-P2/BPHTB daftar induk Wajib Pajak PBB-P2 /BPHTB perhitungan dan penetapan PBB-P2/BPHTB;
 - h. mendistribusikan SPPT, DHKP dan STTS serta dokumentasi / menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - i. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah, PBB P2 dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, peniaian, penetapan, penagihan dan keberatan PBB P2 dan BPHTB;
 - b. pengelolaan data obyek dan subyek pajak PBB-P2/BPHTB daftar induk Wajib Pajak PBB-P2 /BPHTB perhitungan dan penetapan PBB-P2/BPHTB;
 - c. pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS serta dokumentasi / menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan dan keberatan atas pemungutan PBB P2 dan BPHTB yang terutang;
 - e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek PBB-P2/BPHTB daerah; dan adminitrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran PBB P2 dan BPHTB;
 - f. pemberian pelayanan teknis dan adminitrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran PBB P2 dan BPHTB;
 - g. penyusunan daftar induk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB;
 - h. pelaksanaan kordinasi dan verifikasi terhadap pendataan, perhitungan dan penetapan PBB-P2/BPHTB yang terutang;
 - i. pelaksanaan perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;

- j. pelaksanaan cetak massal dan individual SPPT dan DHKP serta STTS;
- k. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat PBB-P2 dan BPHTB berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- l. pelaksanaan penagihan dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Susunan Organisasi Bidang PBB-P2 Dan PBHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan PBHTB;
- b. Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal19

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan PBHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pendataan dan pendaftaran objek PBB P2 dan BPHTB serta pendokumentasian objek PBB P2 dan BPHTB;
- b. menyusun program kerja pendataan dan pendaftaran;
- c. mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah, PBB P2 dan BPHTB;
- d. melaksanakan pendataan obyek-obyek pajak baru dan potensi pajak PBB P2 dan BPHTB;
- e. mengadakan penelitian lapangan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
- f. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pendapatan daerah, PBB P2 dan BPHTB;
- g. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan kordinasi pembinaan bidang intensifikasi pendapatan;
- h. memutakhirkan data obyek pajak PBB P2 dan BPHTB yang terutang serta data potensi secara berkala;
- i. menyusun analisis data potensi dan nota perhitungan penetapan PBB P2 dan BPHTB yang terutang;
- j. melaksanakan cetak massal SPPT, DHKP, STS dan STTS;
- k. mendistribusikan SPPT, DHKP, STS dan STTS; dan
- l. melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan PBHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan. dan pelaporan atas pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- b. menyusun program kerja penagihan dan pelaporan;
- c. menyusun kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan pelaporan;
- d. melaksanakan penagihan PBB P2 dan BPHTB dan BPHTB serta melakukan penghapusan tunggakan;
- e. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kordinasi atas pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang pembukuan, pencatatan, kordinasi dan pelaporan realisasi Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi pajak dan retribusi yang berasal dari SKPD pemungut, dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, baik dari pusat maupun pemerintah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dan prosedur pembukuan, pelaporan serta kordinasi dan kerjasama dalam rangka peningkatan PAD;
 - b. pelaksanaan Pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan Kordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;

- d. pengoordinasian dan fasilitasi dalam rangka pemungutan PPJ dan Pajak Parkir;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD;
- f. pelaksanaan pembukuan penerimaan pendapatan daerah, termasuk dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta benda-benda berharga;
- g. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah, yang meliputi pajak dan Retribusi daerah yang berasal dari SKPD pemungut dan Badan Pendapatan Daerah itu sendiri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Susunan Organisasi Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan petunjuk teknis, terkait prosedur verifikasi dan pelaporan pendapatan daerah secara terprogram dan berkesinambungan;
- b. menyusun kegiatan dan program kerja verifikasi dan pelaporan;
- c. mengumpulkan data dan informasi serta verifikasi atas penerimaan PAD dan pendapatan lainnya; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 24

Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan koordinasi, kerjasama dengan lembaga terkait serta pihak swasta untuk optimalisasi peningkatan PAD;

- b. mengumpulkan bahan petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerjasama untuk peningkatan PAD;
- c. melaksanakan koordinasi lintas instansi / unit pemungut PAD;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan-permasalahan pajak dan retribusi;
- f. fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pemeriksaan obyek-obyek pajak dan retribusi;
- g. fasilitasi dan kordinasi dalam rangka pemungutan PPJ dan Pajak parkir; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas/Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- c. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- d. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- e. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

Setiap unsur di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah sendiri maupun dalam hubungan antar Badan Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 31

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagiandan Kepala sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon Iva.
- (6) Kepala Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT Badan dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pangkat dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah dapat berikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 35

Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 271), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

LA ODE ZILFAR DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN
BUTON,




FAKHARUDIN. M. SATU,
SH.,MH

Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19681005 199401 1 002

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BUTON TIPE B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 39 TAHUN 2022
 TANGGAL : 11 MARET 2022



BUPATI BUTON,
 Cap/ttd
 LA BAKRY